

## Pengaruh e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam meningkatkan UMKM

Dinda Yulmi Nadillah  
Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru, Riau  
[\\*nadillahdinda@gmail.com](mailto:nadillahdinda@gmail.com)

---

### **Abstract**

In the current era, Indonesia's economic growth is very rapid, accompanied by the development of regional autonomy, the government's need for governance continues to increase. With increasing economic effectiveness and productivity, the needs of consumers, producers and the allocation of goods for facilities and infrastructure providing public services must be carried out through the goods and services procurement process. This procurement effort is aimed at building economic growth through the procurement of goods and services so that they become more effective and efficient. The aim of this research is to analyze the effect of implementing an e-catalog for government procurement of goods and services in an effort to improve Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). The method used is a literature review method. The data collection technique used is literature study, namely utilizing journal articles, books, online news and websites of authorized institutions. The implementation of government procurement of goods and services using e-catalogs will be more open, transparent and efficient by reducing the process and time in procuring goods and services. Efforts to implement e-catalogs in the procurement of government goods and services are very influential for the MSME sector. The government has also encouraged the use of the e-catalog system for MSME by participating in local e-catalog products. In reality, the implementation of the e-catalog system for MSME is still lacking, as evidenced by the minimal use of the e-catalog system for government procurement of goods and services by MSME due to limited capital and information regarding the use of e-catalogs for MSME.

**Keywords** : *e catalog; MSME; procurement of goods /services*

### **Abstrak**

Pada era sekarang ini pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat pesat disertai dengan perkembangan otonomi daerah maka kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan akan pemerintahan terus meningkat. Dengan meningkatnya efektivitas dan produktivitas perekonomian maka kebutuhan konsumen, produsen dan alokasi barang untuk sarana dan prasarana memberikan pelayanan publik harus dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Upaya pengadaan ini ditujukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan barang dan jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur metode. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu memanfaatkan artikel jurnal, buku, berita online dan situs web lembaga yang berwenang. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan e-katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang dan jasa. Upaya pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat berpengaruh untuk sektor UMKM. Pemerintah juga sudah mendorong pemanfaatan sistem e-katalog bagi UMKM dengan cara berpartisipasinya UMKM dalam produk e-katalog lokal. Pada kenyataannya pelaksanaan sistem e-katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan minimnya pemanfaatan sistem e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh UMKM dikarenakan masih terbatasannya modal dan informasi terkait penggunaan e-katalog bagi UMKM.

**Kata Kunci** : e-Katalog, UMKM, Pengadaan barang/jasa

---

## 1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di suatu Negara. Dilihat pada bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian dibangun melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dibidang social, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga ikut ambil peran dalam peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dan masalah social lainnya. Dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, maka kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa juga ikut meningkat. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Perpes ini pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur secara elektronik atau *e-procurement* agar terwujudnya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara cepat, tepat, transparansi dan efisien.

Persaingan bisnis yang terjadi pada saat ini sangat ketat terlebih dengan adanya komitmen Indonesia dalam menyepakati AFTA maupun WTO maka usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap menghadapi persaingan pasar bebas saat ini. Dengan komitmen yang sudah dibuat maka potensi yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah (UKM) perlu digali dan dikembangkan untuk menghadapi persaingan dalam pasar bebas ini. Usaha kecil dan menengah harus mengatasi berbagai kelemahan supaya mampu bersaing dan tidak tertindas oleh kompetitor. Sebagai bentuk usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan itu LKPP meluncurkan katalog elektronik yang memprioritaskan peran UMKM sebagai bentuk kebijakan fisik. UMKM tersebar luas diseluruh Indonesia. Maka dari itu Pemerintah Pusat perlu mengembangkan UMKM dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan UMKM ini sangat diperlukan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mulai mengatur lebih dalam tentang pelaksanaan e-katalog dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diberlakukannya Perpres tersebut maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui e-katalog. Menurut peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog semakin kuat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5), bahwa pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode *e-purchasing*.

Dengan menggunakan sistem e-katalog akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya dengan adanya e-katalog yaitu adanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa lebih cepat, pengguna barang lebih leluasa memilih barang yang dibutuhkan, adanya persaingan yang sehat karena masing-masing penyedia dapat menawarkan harga secara terbuka dan transparan. Sedangkan dampak negatifnya e-katalog yaitu mulai kacanya penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi dan melemahnya omset para pelaku usaha daerah. Penerapan e-katalog ini dianggap mulai memutus rantai distribusi. Sebab, seluruh lembaga pemerintah diharuskan membeli keperluan belanja lewat online, namun dianggap kurang cocok untuk pembelanjaan dibidang Teknologi Informasi (TI) karena memerlukan instalasi jaringan dan juga membutuhkan pelayana purna jual yang harus cepat penanganannya. Sehingga produk-produk TI dikelola langsung oleh masing-masing Online Shop pengusaha TI bukan lagi oleh pihak LKPP.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp. 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM sangat mendominasi dari segi jumlah dan serapan tenaga kerja tetapi secara keseluruhan Pengusaha besar tetap lebih mendominasi baik dari segi modal, asset dan perkembangan

usaha.

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) juga ikut kenak dampak dengan adanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-katalog. UMKM yang sebagian besar menjadi penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah mengalami berkurangnya omset penjualan atau bahkan tutup usahanya dikarenakan tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar dalam pelaksanaan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah juga perlu memikirkan pola kemitraan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan e-katalog dengan melibatkan penyedia golongan kecil atau UMKM di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap upaya meningkatkan UMKM.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1 E-Katalog

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik disebutkan bahwa: E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Menurut Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis katalog elektronik antara lain:

- a) Katalog Elektronik Nasional adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berlaku secara nasional meliputi, barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
- b) Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Cakupan E-Katalog sektoral biasanya lebih kecil dari E-Katalog nasional.
- c) Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Meliputi, barang, pekerjaan konstruksi (umum dan umum melalui *competitive catalogue*) dan jasa lainnya. Kriteria barang dalam Ekatalog lokal bersifat repetitif dan standar.

Sedangkan, *e-purchasing* adalah tata cara

pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh LKPP. E-katalog dan *e-purchasing* merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. Terlaksananya sistem e-katalog membuat seluruh instansi/kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah (ODP) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak perlu melakukan proses pelelangan lagi namun dapat beralih dengan prosedur *e-purchasing*.

Pelaku dalam sistem Katalog Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala LKPP/Menteri/Pimpinan Lembaga,
- b. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jendral/Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah
- c. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
- d. Kepala UKPBJ
- e. Kelompok Kerja Pemilihan
- f. Penyedia

Dikatakan oleh Agus Prabowo, selaku mantan kepala LKPP, rendahnya nilai transaksi yang dilakukan melewati e-katalog disebabkan oleh ketakutan dari pejabat mengenai sistem audit dalam melaksanakan pengadaan. Ini semuanya dapat memicu beberapa dampak yang kurang baik salah satunya adalah mengganggu penyerapan belanja negara. Akan tetapi, e-katalog juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat menguntungkan penggunaannya. Beberapa manfaat dari penggunaan ekatalog ialah:

- a. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang atau jasa yang dipesan serta harga yang ditawarkan seragam. Ini berarti pihak penguasa tidak perlu membuat spesifikasi karena spesifikasi dapat diambil dari katalog.
- b. Merekam seluruh proses *e-purchasing* yang telah dilakukan. Hal ini dapat mempermudah proses monitoring dan analisis.
- c. Mempercepat proses penyediaan barang atau jasa di berbagai tempat instansi sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menghemat biaya dan waktu karena proses pengadaan seluruhnya dijalankan secara online.
- e. Memberikan kemudahan pada kementerian, lembaga, dan instansi, dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- f. Dokumen pengadaan barang atau jasa disediakan secara online dan dapat menghemat penggunaan kertas.

- g. Membentuk pasar nasional yang lebih jelas, terarah, dan terukur.
- h. Mempercepat proses penyerapan anggaran karena pengadaan dapat berjalan lebih cepat.
- i. Meminimalisir adanya kecurangan dan korupsi karena transaksi dapat dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.

Penyedia barang/jasa akan melihat permintaan pembelian kemudian memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang/jasa tersebut selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pemesanan barang/jasa. Persetujuan pembelian barang/jasa dari pihak penyedia secara otomatis akan ternotifikasi pada paket pembelian. PPK/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa yang telah disetujui oleh penyedia melalui aplikasi *e-purchasing*. PPK/Pejabat Pengadaan mengirimkan surat pesanan pembelian barang/jasa kepada penyedia pada sistem e-katalog melalui aplikasi *e-purchasing*, dan selanjutnya PPK/Pejabat Pengadaan dan penyedia melakukan persetujuan permintaan pembelian yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya perjanjian pembelian.

Penyedia akan mengirimkan barang selambat-lambatnya lima hari kerja sejak tanggal transaksi untuk area Jabodetabek, sedangkan untuk area di luar Jabodetabek selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada aplikasi *e-purchasing*. Penyedia barang akan melakukan pemberitahuan status pengiriman barang kepada PPK melalui aplikasi *e-purchasing*. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) akan menerima dan melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian.

Jika ditemukannya kerusakan atau ketidaksesuaian spesifikasi barang, maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan atau ketidaksesuaian kepada PPK. Atas dasar pemberitahuan tersebut, PPK akan mengajukan permintaan penggantian barang dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BPHP) kepada penyedia selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang. Penggantian barang juga dapat dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) apabila ditemukan bahwa barang tidak berfungsi atau tidak sesuai spesifikasi. Penggantian barang selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak tanggal BAST ditandatangani. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, PPK akan membuat status

penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi *e-purchasing*.

Pembayaran akan dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang, dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasinya dengan barang yang dipesan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang. Penyedia akan menerbitkan kuitansi/bukti pembayaran pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK untuk dilakukannya pembayaran atas tagihan pembelian barang tersebut. Kuitansi akan diunggah pada aplikasi *e-purchasing*. PPK akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran sah dan lengkap. PPK membuat status penerimaan barang melalui aplikasi *e-purchasing*. PPK juga akan memasukkan data pembayaran ke dalam aplikasi *e-purchasing*. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e-katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sudah sepatutnya UMKM mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Dengan berpihaknya pemerintah terhadap UMKM maka akan dapat menggerakkan roda perekonomian secara cepat dan lebih luas lagi. UMKM merupakan golongan usaha yang lebih tahan krisis dibandingkan dengan pengusaha besar. Pada umumnya UMKM menghasilkan barang untuk konsumsi dari jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, pendapatan masyarakat yang merosot ketika krisis ekonomi terjadi tidak berpengaruh besar terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya lokal. Dengan begitu sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Selain itu bisnis UMKM biasanya tidak berpaku pada dana pinjaman dari bank, kebanyakan dari dana sendiri. Dengan begitu jika sektor perbankan terpuruk atau suku bunga naik maka UMKM tidak akan berdampak.

Dengan banyaknya terjadi PHK oleh industri-industri akibat kirisi yang berkepanjangan menuntut masyarakat untuk mencari peluang dan kesempatan berkarya, berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak orang yang terkena imbas PHK akhirnya berahli untuk mengembangkan usaha secara mandiri baik dengan membuka usaha penjualan maupun

usaha pengelolaan jasa. Pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian kita bersama terutama pemerintah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan Usaha Kecil Menengah yang sekarang mulai berkembang di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM terbagi menjadi 3 golongan yaitu a) usaha mikro yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) atau mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). b) usaha kecil yang mempunyai kekayaan antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- atau mempunyai hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,- c) usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dapat disimpulkan dari penggolongan UMKM diatas bahwa golongan UMKM sangat banyak dan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. UMKM juga mempunyai peran yang dominan dan mayoritas pengusaha yang ada di Inonesia merupakan UMKM. Dengan mendominasinya jumlah UMKM tetapi hal ini tidak diikuti dengan tingginya modal dan asset yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Sementara itu pengusaha besar banyak didukung pemerintah dalam pengembangan usahanya baik dari kemudahan akses perbankan maupun kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan perusahaan besar. Jika sektor UMKM terus kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah maka akan berdampak semakin tertinggalnya UMKM dari pengusaha besar.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah kajian literature. Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *contect review*, karena literature berguna dan membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan oleh peneliti. Melalui kajian literature ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, apakah hal yang inigin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek

yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan (Sugiyono, 2016). Sumber Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah jenis sumber data sekunder yaitu jurnal dan buku ilmiah (Arikunto, 2006). Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui sumber kepustakaan, memanfaatkan artikel jurnal, buku, berita online dan situs web lembaga yang berwenang.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan e-katalog diharapkan tidak semakin membuat sektor UMKM terpuruk dalam partisipasinya untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Data dari Gapensi Provinsi Riau tahun 2023 menyebutkan bahwa jumlah penyedia barang yang sebaran kualifikasi badan usahanya sebagai berikut: kualifikasi besar sebanyak 2,4% atau 4 penyedia, menengah sebanyak 4.79% atau 8 penyedia, kecil sebanyak 92.8% atau 155 penyedia. Dari data diatas dapat dilihat bahwa UMKM lebih mendominasi jumlah penyedia barang/jasa pemerintah lebih dari 92,8%.

Presiden Joko Widodo dalam arahnya kepada LKPP agar dapat memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi aktif dalam e-katalog. Mendorong UMKM mendapatkan kemudahan lewat kebijakan dari pemerintah agar produk-produk lokal hasil produksi dari UMKM dapat bersaing dengan produksi luar negeri. Jangan sampai ada produk luar negeri yang masuk e-katalog dengan memakai nama dari UMKM. Dengan begini perlu adanya standarisasi dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perdagangan agar bersinergi dalam mengembangkan industri dan potensi usaha kecil dari UMKM agar dapat berkembang dan masuk e-katalog. Pemberlakuan TKDN bagi produk yang masuk di e-katalog akan sangat membantu UMKM dalam memasarkan produknya di e-katalog. Dengan masuknya produk dari UMKM ke e-katalog akan meningkatkan omzet dan membuat UMKM semakin berkembang. Berkembangnya sektor UMKM akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, seperti banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM maka akan mengurangi pengangguran sekaligus meningkatnya daya beli masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek kemitraan. Begitu pula dalam pelaksanaan ekatalog yang mendukung keberadaan produk UMKM di e-katalog tetapi juga sektor lain termasuk sektor jasa. Adanya kemitraan antartara penyedia jasa dengan UMKM bisa memberikan nilai lebih karena akan lebih cepat dalam pelayanan, murah serta lebih efisien dalam waktu pengerjaan. Dengan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk UMKM yang terdaftar di e-katalog membuat UMKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk agar dapat terus bersaing. Selain itu pemerintah harus berperan aktif untuk membina melalui LKPP agar dapat berperan dalam e-katalog. Salah satu faktor masih minimnya UMKM yang berpartisipasi dalam sistem e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan modal yang minim dan terbatasnya pengetahuan tentang e-katalog oleh UMKM tersebut.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan e-katalog didalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh pada sektor UMKM, dengan masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Dengan dilakukannya e-katalog dapat memutuskan rantai distribusi yang akan menyebabkan hilangnya peran penyedia jasa kecil. Diberlakuannya sistem e-katalog akan membuat mati bagi penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya menjadi rantai distribusi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah juga sudah mendorong pemanfaatan sistem e-katalog bagi UMKM dengan cara berpartisipasinya UMKM dalam produk e-katalog lokal. Pada kenyataannya pelaksanaan sistem e-katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan minimnya pemanfaatan sistem e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah oleh UMKM dikarenakan masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan e-katalog bagi UMKM.

Pemerintah perlu berperan aktif dan bersinergi bersama LKPP untuk kebijakan dan pengembangan sistem informasi e-katalog bagi UMKM. Kementerian Perindustrian juga perlu melakukan pengembangan kebijakan terkait Tingkat Penggunaan Komponen Dalam Negri (TKDN). Serta Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perdagangan dapat memotivasi dan membina UMKM agar bisa selalu

berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk sehingga dapat memenuhi standar masuk dalam sistem e-katalog dan dapat bersaing dengan produk-produk e-katalog lainnya. Kementerian Perdagangan juga perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk impor yang berganti label menjadi produk lokal agar bisa masuk kedalam e-katalog yang dapat merugikan UMKM dan pemerintah. UMKM sendiri juga dituntut tetap mengikuti perkembangan zaman serta selalu meningkatkan standar kualitas produk, melakukan inovasi terkini dan kreatif dalam setiap pengembangan produknya sehingga dapat bersaing di pasar global dan tidak hanya mengandalkan e-katalog saja.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan jurnal ini berka rahmat-Nya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam melakukan penelitian ini. Ucapan Terima Kasih kepada Politeknik Pengadaan Nasional yang sudah menjadi wadah bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya.

## Daftar Pustaka

- Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol 5 No 2 Oktober 2016, Universitas Sebelas Maret, 2016, Surakarta, hal 44. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Binti Azizatul Nafi'ah, "Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal". *Jurnal of Public Administration* Vol.1 No. 2 September 2022 Page: 15-21.
- Fitri Diani, Fauzi Arif Lubis, "Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1970-1981.
- Iqbal, M. 2020. "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Terhadap UMKM". *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Nuryanti, "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)", *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 4 Desember 2013, Universitas Riau, 2013, Pekanbaru
- Rio Pinondang Hasibuan, "Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru

- Tahun 2014”, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016,
- Sri Wahyuningsih, “Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia”, Jurnal Mediagro Vol 5 No 1, Universitas Wahid Hasyim, 2009, Semarang.
- Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”, Jurnal Riset ekonomi Pembangunan (REP) Vol 4 No 1, Universitas Tidar, 2019, Magelang.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta
- <https://gapensi.or.id/rekapitulasi/14?tahun=2024>